

**ANALISIS MEKANISME KERJA SAMA USAHA AYAM POTONG  
MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Tiga Saudara Di Desa Blang Raleue  
Kecamatan SimpangKramat)**

**ANALYSIS OF THE MECHANISM OF COOPERATION IN BROILER BUSINESS  
ACCORDING TO ISLAMIC REVIEW  
(Case Study Tiga Saudara AtVillage Blang Raleue  
Districts SimpangKramat Lhoksumawe)**

**Nova Haryani**

Mahasiswa FakultasEkonomi dan Bisnis IslamIAINLhokseumawe

**Ismaulina**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe

[ismaulina@gmail.com](mailto:ismaulina@gmail.com)

***Abstract***

*This study aims to determine the mechanism of cooperation between the business of broiler chicken in Blang Raleue Village, Simpang Kramat Subdistrict. Overview of the Islamic Economy on the mechanism of cooperation between the business of the three-broiler chicken in Blang Raleue Village, Simpang Kramat Sub-district. This research is a descriptive qualitative study. To obtain data the author uses observation and interview techniques. The type of data used is primary data obtained directly from the business owner of the three-piece broiler chicken in Blang Raleue Village, Simpang Kramat District. Secondary data obtained from notes, books, journals and others related to the problems that the authors examine. The data analysis method used is descriptive qualitative, namely data collection, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the contents of the cooperation contract in the three-broiler chicken farm in the Blang Raleue Village of Simpang Kramat Subdistrict have not fully complied with the syirkah concept. But there are also some contents of the cooperation contract that are in accordance with the concept of syirkah.*

*Keywords: Cooperation, Musyarakah, Covenant.*

## **A. Pendahuluan**

Agar manusia terlepas dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar atau merusak kehormatan maka Allah menunjukkan cara bermu'amalah. Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk usaha-usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi atau kelompok untuk berkerja sama kepada orang yang lebih ahli baik berupa perusahaan, perdagangan, peternakan, dan pertanian. Seabdi antara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga dan modal.

Di sisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma mu'amalah. Yaitu mempertimbangkan sisi kemaslahatan, kemanfaatan dan menghindari kecurangan-kecurangan atau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari mu'amalah tersebut adalah musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, h. 90).

Rasio atau nisbah bagi hasil keuntungan untuk masing-masing mitra usaha tersebut harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya. Sedangkan untuk pembagian kerugian, para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. (Ascarya, 2007, h.53).

Pengelolaan ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat dilakukan dengan menggunakan akad musyarakah. Ada yang disebut pemilik modal dan ada yang disebut pengelola. Di mana ada 1 pihak pemilik modal dan banyak pihak yang mengelola. Pemilik modal bertindak sebagai pihak yang menyediakan bibit ayam, penyedia makan, vaksin, obat-obatan serta vitamin, dan pemasok nanti yang akan mengambil ayam-ayam tersebut pada tiba waktu panen nanti. Sedangkan pengelola bertindak sebagai pemelihara serta berkewajiban memberikan makan, minum, obat-obatan dan vitamin serta pengelola yang bertanggung jawab menyediakan kandang serta menanggung biaya listrik.

Moral hazard merupakan perilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain yang membuat kontrak kerja sama demi untuk memenuhi keinginannya. Moral hazard dalam konteks teori keagenan terjadi karena ada asimetri informasi antara pemilik dana dengan pengelola. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi antara pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingannya dengan pihak lain yang tidak dapat memperoleh informasi yang sama. (Scott William, 2000).

Asimetri informasi muncul sebagai akibat adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan. Dalam teori keagenan pemilik dana merupakan pihak yang mendelegasikan wewenangnya kepada manajer dalam sebuah hubungan kontrak kerja.

Manajer sebagai pengelola perusahaan akan mendapatkan imbalan/kompensasi atas hasil yang dicapai. Besar kecilnya imbalan ini diatur dalam sebuah program bonus atau yang dikenal dengan bonus plan. Manajer perusahaan seperti juga yang lain secara umum menyukai imbalan terutama bonus dalam jumlah yang besar. Motif untuk memperoleh bonus setinggi mungkin inilah yang mendorong terjadinya moral hazard. Masalah fundamental dalam organisasi yang memicu terjadinya moral hazard adalah perilaku egoistis, mementingkan dirisendiri. Manajer mempunyai tujuan pribadi yang berkompetisi dengan tujuan pemilik dana yaitu maksimasi kemakmuran pemilik dana. Konflik kepentingan berpotensi muncul antara

kedua pihak ini. Moral hazard terjadi ketika manajer menginginkan kompensasi yang maksimal tanpa memperhatikan kepentingan pemilik dana.

Pemilik dana dapat mencegah atau memperkecil adanya moral hazard ini apabila bersedia mengeluarkan biaya keagenan untuk memonitor aktivitas manajerial atau merestrukturisasi organisasi. Aktivitas manajerial dimonitor melalui audit sementara restrukturisasi organisasi dapat dilakukan dengan menunjuk dewan direksi yang berasal dari eksternal atau merestrukturisasi unit bisnis perusahaan atau hirarki manajerial.

Tentu saja moral hazard yang dilakukan oleh pengelola ini akan merugikan pemilik dana. Salah satu alasannya karena laba yang dilaporkan belum tentu dalam bentuk aliran kas, tetapi bonus yang dibayarkan jelas merupakan aliran kas keluar. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah moral hazard ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang muncul pada pendahuluan ini ialah: Bagaimana mekanisme kerja sama usaha ayam potong tiga saudara di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat? dan Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap mekanisme kerja sama usaha ayam potong tiga saudara di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat?

#### **Metode dan Teknik Analisis Data**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai Analisis Mekanisme Kerja Sama Usaha Ayam Potong tiga saudara Menurut Tinjauan Ekonomi Islam Di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat. Sehingga data yang di dapat murni dari responden langsung, agar tidak ada kemungkinan data yang di dapat palsu atau rekayasa.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 2 cara yaitu dengan teknik observasi dan Wawancara.

Sedangkan Teknik Analisis data dalam mengolahan dan analisis data, penulis melakukan analisis yang menggambarkan suatu masalah dengan cara mendalam. Tehnik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan:

- 1) Analisis data lapangan. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai terasabelum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai memperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis data lapangan ada tiga tahapan, yaitu: Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display), serta Conclution drawing/verification.
- 2) Analisis Literature. Analisis literature dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi selanjutnya akan diolah, diklasifikasikan dan dianalisis melalui teori-teori yang mendukung. Sehingga dapat memberikan arti atau makna yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam penelitian.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Kerja Sama Usaha Ayam Potong Tiga Saudara di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat**

Kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak dalam kerja sama antara pengelola ayam potong dengan pemilik modal tertuang dalam kontrak tertulis dan disepakati oleh para pihak pada awal kontrak bertujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Meskipun kontrak tertulis dalam kerja sama ini bentuknya kontrak baku, tetapi dalam hal ini pihak pengelola ayam potong sudah terlebih dahulu mengetahui isi kontraknya sebelum kerja sama tersebut terjalin dengan persetujuan dari mereka dan pengelola ayam potong pun menyetujui kontrak baku tersebut. Dalam kontrak kerja sama antara pengelola ayam potong dengan pemilik modal terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal yang perlu dipenuhi oleh pihak pemilik modal. Selainitu, dalam kerja sama antara kedua belah pihak dimana pihak pemilik modal juga memberikan kepercayaan penuh kepada

pengelola ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat dengan dasar kontrak.

Kesepakatan para pihak tertuang dalam kontrak kerja sama yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal di mana pihak pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan bibit ayam, pakan untuk ayam, vaksin dan obat-obatan untuk ayam. Dan hal ini mengacu pada perjanjian yang ada di dalam kontrak kerja sama antara kedua belah pihak. Sedangkan pihak pengelola ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat sesuai dengan perjanjian kontrak di mana pihak mereka wajib menyediakan modal berupa lokasi yang sudah ditentukan luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kandang ayam potong dengan ukuran sesuai dengan kapasitas bibit ayam, dan beberapa kebutuhan wajib seperti menyediakan air bersih, sambungan listrik sekaligus juga menanggung biaya listrik karena dalam pertumbuhan ayam potong menghabiskan banyak listrik untuk pencahayaan yang harus benar-benar cukup. Pengelola ayam potong di Desa Blang Raleue juga wajib menyediakan tenaga kerja untuk menjaga sekaligus juga membantu mereka untuk mengelola ayam potong tersebut.

Pengelola ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat dari usaha ayam potong yang telah digeluti olehnya selama satu tahun belakangan ini memperoleh keuntungan yang banyak sehingga tidak diherankan lagi perkembangan usaha milik bapak Dani ini terus berkembang, hal ini karena kerja sama yang terjalin mempermudah kedua belah pihak yaitu pihak pemilik modal dengan pihak pengelola ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat, singkatnya pihak pengelola ayam potong tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkan modal banyak ketika mengembangkan usaha besar seperti ini dan juga tidak perlu mencari bibit ayam, pakan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan untuk pertumbuhan ayam potong lainnya karena sudah terjalin hubungan dengan pihak pemilik modal.

Kesepakatan partisipasi kerja antara pengelola dengan pemilik modal tertuang dalam kontrak tertulis yang telah disepakati oleh pengelola atas kontrak baku yang telah dibuat oleh pemilik modal. Dalam kontrak kerja sama mengenai kesepakatan kontribusi kerja antara kedua belah pihak yang telah

disepakati oleh pengelola, bahwa kedua belah pihak sama-sama ikut berkontribusi dalam hal kerja, meskipun secara tidak langsung atau tidak seimbang antara kedua belah pihak.

Pengelola bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ayam potong hingga ayam potong tersebut dapat dipanenkan, sedangkan pemilik dana bertanggung jawab dalam hal pengawasan lokasi pada saat pertumbuhan ayam potong. Pemilik dana juga bertanggung jawab dalam hal memberikan arahan kepada pengelola hal ini supaya pengelola lebih terarah dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan ayam potong.

Pada usaha ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat, dalam proses pengelolaan/perawatan ayam potong, bapak Dani selaku pengelola ayam potong memperkerjakan 2 orang karyawan tetap khusus yang bertugas dilapangan pada kandang ayam potong tersebut, diantaranya tugas pekerja lapangan adalah menjaga/memelihara dan menjamin pertumbuhan ayam potong, seperti membersihkan kandang, memberi makan dan minum atau memberi obat-obatan dan vaksin untuk ayam jika sudah tiba waktunya ayam diberikan vaksin dan obat-obatan dengan tujuan untuk menjamin pertumbuhan ayam ayam supaya ayam potong tersebut dapat tumbuh dengan sehat dan tidak terkena penyakit.

Meskipun pekerjaan lapangan dalam pengelolaan ayam potong diserahkan kepada karyawan tetapi pemilik usaha tidak melepaskan tanggung jawab, karena dalam pemeliharaan dan pengelolaan ayam potong risiko yang akan timbul sangat tinggi dan pemeliharaan ayam potong juga sangat sensitif sehingga harus tetap diawasi oleh pihak yang benar-benar berpengalaman untuk menjamin proses pengembangan/pengelolaan ayam potong sehingga sesuai dengan ketentuan/tata cara yang berlaku. Karena pengelolaan/pemeliharaan ayam potong harus sesuai dengan tata cara yang telah diuraikan dalam kontrak kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola.

Pembagian keuntungan dalam kontrak kerja sama antara pemilik usaha ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat dengan pemilik dana, terlebih dahulu ditentukan oleh pihak pemilik dana mekanismenya sebelum kontrak harga disetujui oleh pihak pengelola dan

pihak pemilik dana yang menentukan harga kontrak per periodenya, harga kontrak tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dari tiap bibit ayam, pakan untuk ayam, obat-obatan ayam dan vaksin untuk ayam.

Mekanisme kontrak kerja sama antara pemilik usaha ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat dengan pemilik modal dalam hal pembagian keuntungan dituangkan dengan jelas dalam kontrak tertulis atas kesepakatan kedua belah pihak diantaranya berisi kesepakatan bahwa pembagian keuntungan antara pengelola ayam potong di Desa Blang Raleue dengan pemilik modal dibagi menurut harga kontrak yang telah disepakati oleh para pihak, meski terkadang harga kontrak dapat berubah menurut harga pakan, obat-obatan dan lainnya tetapi meski demikian setiap perubahan harga kontrak pada tiap periodenya selalu atas persetujuan kedua belah pihak dan disesuaikan dengan harga modal seperti harga bibit ayam sebagai modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal. Dalam kerja sama ini yang menjadi keuntungan pihak pemilik modal ayam potong adalah selisih dari harga kontrak dengan harga pasar jika saja harga kontrak nya adalah Rp. 16.000 dan harga pasarnya adalah Rp. 17.000 maka yang menjadi keuntungan bagi pihak pemilik usaha ayam potong adalah Rp. 1000 karena selisih harga pasar dan harga kontrak yang menjadi keuntungan untuknya dan presentase keuntungan baru diketahui oleh pemilik usaha ayam potong adalah setelah masa panen ayam pedaging tiba.

Keseimbangan kedudukan di antara para pihak-pihak dalam suatu perjanjian berpotensi menimbulkan eksploitasi. Dalam keadaan yang demikian, hukum mengambil peranan untuk mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya, agar pertanggung jawaban risiko kerugiannya yang menjadi masalah dalam dunia usaha khususnya usaha yang terikat kerja sama antara para pihak dapat berjalan tanpa melanggar hak orang lain. Setiap aktifitas ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan tidak menimbulkan kerugian pihak lain.

Dalam implementasinya, untuk mencapai keadilan dan memperoleh keuntungan yang sama rata sesuai dengan hak dalam kerja sama kedua belah pihak sama-sama harus menanggung kerugian jika saja kerugian terjadi, misal

jika ayam potong mati karena penyakit, maka pihak pengelola atau pemilik usaha ayam potong tidak perlu melakukan ganti rugi pada pihak pemilik modal karena pengelola juga mengalami kerugian.

Setiap hubungan kerja sama haruslah jelas akan pertanggung jawaban risiko atau tanggung untung ruginya. Dalam implementasinya pada kerja sama antara pengelola dengan pemilik dana juga demikian, di mana di dalam kontrak antara para pihak jelas dinyatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian jika terjadi risiko. Dan jika terjadi bencana sehingga melenyapkan ternak ayam potong maka yang akan menanggung kerugiannya adalah pihak pemilik dana, dalam hal ini bukan berarti pengelola ayam potong sebagai pengelola tidak menanggung kerugian, tetapi mereka juga rugi jika karena saat masa pengelolaannya mereka juga mengeluarkan modal.

## **2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Kerja Sama Usaha Ayam Potong Tiga Saudara di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat**

Pada umumnya, kerjasama yang dilaksanakan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup diantara mereka. Ada kalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan melalui kerjasama.

Suatu kontrak kerjasama dalam konteks ekonomi harus dapat diimplementasikan sesuai pendapat antara para pihak dalam kontrak tersebut, sehingga selain berfungsi efisien, tetapi secara ekonomis kontrak juga dapat dijadikan sebagai media untuk mencegah suatu kerugian dengan biaya terendah yang bisa saja kemudian akan timbul. Dengan terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan kontrak yang tidak merugikan para pihak yang bekerja sama atau orang lain, maka kontrak semacam ini memiliki nilai ekonomis yang menghasilkan keuntungan timbal balik (mutual benefit) untuk para pihak yang terkait dalam kontrak kerja sama.

Kerja sama yang biasa terjalin antara pemilik usaha ayam potong dengan pemilik modal biasanya berbentuk kontrak baku (kontrak yang sudah

ditentukan oleh pihak pemilik modal) yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (kontrak) tersebut. Hal ini sama dengan kesepakatan dalam kerja sama yang biasa terjadi dalam dunia usaha baik pada usaha yang risikonya besar maupun kecil, tujuannya untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin keberlangsungan kerjasama yang akan terus berlanjut. Seperti kerja sama yang terjalin antara pemilik usaha dengan pemilik modal dalam pengelolaan dan pengembangbiakan ayam potong yang pada awal kerja sama melalui sebuah persetujuan atas perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian disahkan/disetujui oleh para pihak melalui tanda tangan kedua belah pihak yang bekerja sama.

Kontrak kerja sama (syirkah) merupakan transaksi yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma. Selama hal tersebut tidak menyeleweng dari rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma. Dan hikmah dibolehkannya serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak. (Amir Syarifuddin, 2010, h. 217).

Sama halnya dengan kontrak kerja sama antara pemilik usaha ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat dengan pemilik modal yang mana kerja sama yang terjalin akan sesuai dengan konsep syirkah dalam fikih muamalah jika saja isi kontrak sekaligus penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penentuan isi kontrak kerja sama pada awal perjanjian yang menentukannya adalah pihak pemilik modal dalam kontrak tertulis yang berbentuk kontrak baku, hal ini karena ditentukan/dibuat oleh sebelah pihak.

Meski demikian penggunaan perjanjian baku dalam Islam boleh digunakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut: Prinsip kesepakatan, Prinsip kesetaraan kewajiban dan hak, Prinsip bertanggung jawab, Prinsip iktikad baik, Prinsip sesuai dengan syariah, serta Prinsip adanya khiyar. (Fitri Magfirah, 2007, h. 84).

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa jika saja kontrak baku yang telah dibuat oleh pemilik modal tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip diatas maka dalam hukum Islam dibolehkan, dan kontrak yang dijalin antara para pemilik usaha dengan pemilik modal telah mencapai kesepakatan dan saling ridha dalam mengikat kerja sama pada usaha ayam potong. Perjanjian dalam kontrak kerja sama yang terjalin antara pemilik usaha pemilik modal telah mencapai prinsip kesepakatan, Prinsip bertanggung jawab, dan Prinsip iktikad. Akan tetapi terdapat beberapa kekeliruan di dalam penetapan isi kontrak khususnya dalam prinsip kesamarataan hak yang masih belum jelas disebutkan di dalam kontrak, begitu pula dalam penetapan isi kontrak yang adil bagi kedua belah pihak.

Islam melarang setiap manusia untuk menggunakan aturan yang tidak adil bagi orang lain dalam mencari harta, tetapi dianjurkan untuk menggunakan cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan (mencari rezeki).

Dalam kerja sama antara para pihak terdapat kekeliruan pada kontrak dalam hal kontribusi modal, di mana pihak pemilik usaha ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat meski mengeluarkan modal seperti lokasi, tempat, listrik dan pengeluaran lainnya tetapi semua itu tidak diperhitungkan dalam bentuk nominal uang jumlahnya dalam kontrak kerja sama antara para pihak. Meskipun kontrak kerja sama dalam syirkah baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, para fuqaha berpendapat bahwa jikapun modal dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya.

Dalam hal kontribusi modal mensyarat bahwa modal dalam syirkah harus berupa uang, sedangkan barang misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika modal itu dihitung nilainya. Sedangkan dalam kerja sama pada usaha ayam potong ini modal yang dikeluarkan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan dalam nominal uang di dalam kontrak.

Hal ini jelas telah melanggar syarat kontribusi modal dalam syirkah. Berbeda dengan modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal yang dihitung dengan jelas nominalnya, oleh karena itu kontrak tersebut dipandang tidak sah menurut konsep syirkah karena tidak memenuhi syarat dalam syirkah.

Jika ditinjau dari porsi kontribusi modal yang diterapkan dalam kerja sama antara pemilik usaha ayam potong dengan pemilik modal adalah sesuai dengan konsep syirkah karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam modal meski tidak seimbang, seperti yang dijelaskan di dalam Fikih Sunnah dinyatakan bahwa dalam syirkah tidak disyaratkan samanya jumlah modal, begitu pula wewenang dan keuntungannya, dengan demikian boleh salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain.

Dari hasil penelitian dalam hal partisipasi kerja dijelaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi dalam hal kerja meski tidak seimbang dalam pengelolaan peternakan ayam potong tersebut, karena dalam kerja sama persoalan pertanggungjawaban dan kerja, boleh saja salah satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap kerja sama itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab, semua itu bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak juga harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta atau obyek syirkah. Dalam syirkah para pihak boleh mensyaratkan agar pekerjaan dilakukan bersama-sama atau dilakukan salah satu pihak. Seperti halnya dalam kerja sama antara pemilik ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat dengan pemilik modal di mana pekerjaan atau kontribusi kerjanya telah disyaratkan dalam kontrak kerja sama, dan hal ini relevan dengan ketentuan dalam konsep syirkah.

Konsep syirkah yang berlaku dalam kerja sama haruslah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, seperti dalam kontrak kerja sama yang terjalin antara pemilik usaha ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat dengan pemilik modal harus sesuai dengan konsep syirkah yang diakui kebolehan menurut hukum Islam, diantara syarat kerja sama berbentuk syirkah yaitu para pihak harus sama-sama berkontribusi modal, para pihak menentukan presentase bagi hasilnya pada awal kontrak dan bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan pada awal perjanjian (kerja sama) yang disepakati kedua belah pihak, Rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan dan diperjanjikan pada awal kontrak.

Menurut Ulama Hanafiyah dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat

pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapatkan keuntungan lebih. Hal itu karena menurut ulama hanafiyah, keuntungan bias diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih dalam kasus ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula, karena terkadang salah seorang mitra itu lebih cerdas, lebih bijak, lebih banyak bekerja, dan lebih kuat. Karena itu, dia berhak mendapat keuntungan lebih dari mitra lainnya. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011, h. 459).

Seperti dalam kerja sama ini di mana pihak pemilik modal yang mendapatkan keuntungan yang jelas dan besar, karena modal yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan modal yang dikeluarkan oleh pemilik usaha ayam potong, selain juga karena pertimbangan keuntungan yang telah disyaratkan/diperjanjikan di dalam kontrak sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pihak pemilik modal pasti besaran jumlahnya.

Pembagian keuntungan antara pemilik usaha ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat sebagai pengelola jika melihat pada mekanismenya ada beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam fikih muamalah dan ada beberapa juga yang tidak sesuai. Contoh yang sesuai adalah dimana pihak pemilik modal selalu membayarkan bagi hasil dalam kerja sama tersebut tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang diperjanjikan. Meskipun dalam prosedur pembagian keuntungannya terdapat beberapa kekeliruan diantaranya adalah dalam penetapan harga kontrak yang diperjanjikan sebelum pengelolaan ayam potong itu dilakukan sehingga adanya unsur ketidak jelasan dalam akad (kontrak) tersebut. Karena tidak jelasnya harga pasar pada masa mendatang (pada saat ayam potong dipanenkan) sehingga pernah beberapa kali pihak pemilik usaha ayam potong mengalami kerugian.

Pembagian keuntungan dalam kerja sama ini meski ditetapkan pada awal kontrak bahwa bagi hasil yang akan didapat oleh pemilik usaha ayam potong/pengelola berupa selisih harga kontrak dan harga jual kepasar tetapi seharusnya ada kejelasan untuk bagi hasilnya karena jika mekanisme ini diterapkan maka risiko bagi pemilik usaha/pengelola akan ada untung rugi yang tidak jelas persentasenya baik disaat harga ayam dipasar naik maupun

turun sedangkan pihak pemilik modal akan mendapatkan keuntungan yang tetap, karena sudah jelas penentuannya pada awal kontrak. Di sinilah tampak ketidakadilan dalam penetapan bagi hasilnya, meski dalam realitanya jarang terjadi kerugian bagi pihak pemilik usaha/pengelola tetapi pihak pengelola mengakui bahwa pernah mengalaminya beberapa kali semenjak menjalin kerja sama dengan pemilik modal.

Secara umum kontrak kerja sama antara pemilik usaha ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat dengan pemilik modal meski secara keseluruhan tidak semuanya sesuai dengan konsep syirkah sekalipun bentuk kerja samanya adalah sama, hanya saja terdapat beberapa isi kontrak dan penerapannya yang tidak sesuai dengan konsep syirkah dalam fikih muamalah, beberapa hal yang tidak sesuai seperti yang telah penulis uraikan di atas diantaranya karena tidak terpenuhinya syarat yang ditetapkan di dalam syirkah. Selain itu bukan berarti tidak ada hal yang relevan dengan konsep syirkah dalam kontrak kerjasama tersebut. Secara umum ada keterkaitan antara kontrak kerja sama ini dengan konsep syirkah seperti terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerja sama antara para pihak, pada perjanjian kontrak yang telah disetujui oleh para pihak tanpa pemaksaan meski ada kekeliruan di dalamnya, dan bagi hasil yang dibayarkan oleh pihak pemilik modal juga tepat pada waktunya dan juga dalam hal pertanggung jawaban risiko yang dibagi sesuai dengan ketentuan dalam syirkah, di mana kedua belah pihak harus berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka dan dalam implementasinya pun kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugiannya.

Selain itu jika ditinjau menurut hukum kontrak dalam Islam secara umumnya jenis kontrak kerja sama yang terjalin antara pemilik usaha dengan pemilik modal meski tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep syirkah tetapi kontrak ini sah dan sesuai dengan konsep kontrak secara umumnya di dalam hukum Islam, karena kedua belah pihak sama-sama ridha/rela dalam melakukan kontrak dan di dalam kontrak kedua belah pihak sama-sama mematuhi/tidak melakukan wanprestasi dan melakukan apa yang disepakati oleh mereka sehingga tidak adanya unsure pelanggaran atas kontrak yang

disepakati oleh kedua belah pihak, dan di dalam kerja sama antara kedua belah pihak juga rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kontrak kerja sama seperti yang terjalin antara pemilik usaha dengan pemilik modal meski tidak sesuai dengan konsep syirkah tetapi sesuai dengan ketentuan hukum kontrak/perjanjian di dalam Islam secara umumnya.

## **C. PENUTUPAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan berbagai hal sebagai berikut:

Pertama, Mekanisme kerja sama usaha ayam potong tiga saudara di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat adalah Kesepakatan kontribusi modal dan kerja telah disepakati oleh kedua belah dalam kontrak tertulis, di mana yang bertanggung jawab penuh adalah pemilik usaha sedangkan pemilik modal hanya bertugas melakukan observasi kelapangan pada setiap pekannya, sedangkan pembagian keuntungan berupa selisih dari harga kontrak dengan harga pasaran yang dituangkan dengan jelas dalam kontrak tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Kedua, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap mekanisme kerja sama usaha ayam potong tiga saudara di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat antara pemilik usaha dengan pemilik modal yang diimplementasikan dalam perserikatan tersebut tidak semuanya sesuai dengan konsep syirkah tetapi ada juga beberapa mekanisme yang sesuai dengan konsep syirkah.

### **2. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai kerja sama yang adil dan saling menguntungkan kepada pihak pemilik modal diharapkan untuk dapat menetapkan sistem bagi hasil yang jelas bagi mitra yang berserikat, sehingga tidak merugikan sebelah pihak.

- 2) Diharapkan kepada pihak pemilik modal untuk tidak hanya menghitung modal yang dikeluarkan oleh pihaknya saja dengan nominal uang yang jelas, tetapi juga menghitung modal mitra kerja sama dengan nominal uang karena pihak pemilik usaha ayam potong di Desa Blang Raleue Kecamatan Simpang Kramat juga mengeluarkan modal dalam kerja sama tersebut.
- 3) Diharapkan kepada pihak pengelola dan pemilik modal dalam menentukan kontrak kerja sama haruslah berdasarkan prinsip keadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan, 1, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Magfirah, Fitri. Analisis Kotrak Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Syirkah 'Inan, Skripsi UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2010.
- William, Scott. Financial Accounting Theory, Second Edition, Prentice Hall Canada, 2000.